

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fraud atau kecurangan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu dan dapat menimbulkan manfaat yang tidak baik kepada individu atau pihak lain. *Fraud* menjadi masalah yang terus terjadi hingga saat ini. Hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter terhadap 239 responden menunjukkan bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi dengan presentase 64.4%, selanjutnya penyalahgunaan aset/kekayaan negara atau perusahaan dengan presentasi 28.9% dan laporan keuangan sebesar 6.7%. Dari hasil survei data diatas menunjukkan tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya pada penyalahgunaan aset/kekayaan sebesar 60.1%, pada laporan keuangan sebesar 3.3% dan pada tindakan korupsi mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 26.4% (ACFE, 2020).

Perbedaan hasil penelitian ini salah satunya diindikasikan akibat frekuensi publikasi skandal korupsi di Indonesia seperti disajikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rekapitulasi penyelidikan tindak pidana korupsi yang meningkat dari tahun 2004 hingga tahun 2018. Dengan demikian, berkembangnya beragam informasi korupsi di beragam media merupakan salah satu pemicu pembingkaian responden di Indonesia dalam menilai skandal korupsi sebagai kasus *fraud* yang banyak berkembang di Indonesia. Berdasarkan data pihak yang paling dirugikan adanya *fraud* atau kecurangan yaitu industri keuangan dan perbankan sebanyak 41.4%. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ACFE Report to The Nations 2018 yang menunjukkan industri keuangan dan perbankan menempati posisi pertama (ACFE, 2020).

Kasus kecurangan terjadi tahun 2018 terjadi pada bank bukopin, aksi memperindah kinerja perusahaan yaitu dengan modifikasi laporan keuangan yang dilakukan pada kartu kredit yang telah terjadi lebih dari 5 tahun yang lalu dengan jumlah kartu kredit yang di modifikasi lebih dari 100.000 kartu. Hal ini mengharuskan bank bukopin untuk merevisi laporan keuangan dari tahun 2015 hingga tahun 2017 yang mengakibatkan merevisi turun laba bersih 2016 menjadi 183.56 milyar dari sebelumnya 1.08 milyar. Penurunan terbesar adalah bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit dari

1.06 triliun menjadi 317.88 milyar. Insiden modifikasi data kartu kredit ini memaksa bank bukopin menyiapkan action plan untuk menyehatkan CAR ke level 14%, langkah yang dilakukan bank bukopin adalah rights issue dengan menerbitkan saham baru sebesar 30% dan investasi 40% saham bank syariah bukopin (CnbcIndonesia.com, 2018).

Kasus kecurangan juga terjadi pada tahun 2020 pada perusahaan bank di Indonesia, yaitu kasus dana nasabah PT. Maybank Indonesia Tbk. Nasabah yang bernama Winda lunardi dan ibu nya mengalami pembobolan dana di rekening pribadinya sebesar Rp 22 milyar pada tahun 2020. Kejadian ini telah dilaporkan oleh pihak yang bersangkutan dan di konfirmasi oleh juru bicara OJK, Sekar putih djarot, telah di laporkan ke Bareskrim Polda Metro Jaya. Pembobolan dana terjadi di karenakan tersangka mempunyai semua akses data korban dan Winda Lunardi menerapkan praktek *shadow banking*, hal ini dapat diketahui karena hasil pemeriksaan dari kepolisian menyatakan bahwa dana dari rekening Winda Lunardi sempat dialirkan kepada 6 orang lainnya (Kontan.Co.Id, 2020).

Kecurangan dapat terjadi tidak terlepas dengan adanya tekanan atau dorongan dan kesempatan, peran auditor internal menjadi salah satu peran terpenting untuk mengevaluasi aktivitas sistem pengendalian (Ginanjari & Syamsul, 2020). Hasil survei ACFE menyatakan bahwa audit internal berada di posisi kedua setelah media laporan sebagai alternatif media mendeteksi *fraud*. Audit internal berperan sebagai salah satu media deteksi awal yang cukup dapat diandalkan (ACFE, 2020).

Audit internal juga memberikan kontrol bagi perusahaan dan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pengendalian internal yang baik, yaitu berarti bahwa operasinya berjalan dengan baik dan efisien, laporan keuangan atau informasinya dapat dipercaya, dan manajemennya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.. Berdasarkan hasil penelitian Mardani et al (2020) menunjukkan bahwa audit internal tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Utami (2018) dan Trijayanti et al (2021) menyatakan bahwa audit internal berpengaruh terhadap *fraud*.

Selain audit internal, pada penelitian lainya Wawo & Alauddin (2022) menyatakan terdapat pengaruh *whistleblowing system* terhadap *fraud*, karena ini merupakan cara lain mendeteksi terjadinya *fraud*. Sistem ini populer pada abad 21 dimulai sejak munculnya kasus Enron, yang melibatkan KAP Arthur-Andersen. Dengan adanya kasus ini muncul aturan yang dikenal dengan nama Sarbanes-Oxley

Act (SOx), bertujuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. *Whistleblowing system* merupakan wadah yang telah disediakan entitas sebagai sarana melaporkan tindakan yang menyimpang sehingga dapat di proses dan dapat dikenakan sanksi (Siregar & Surbakti, 2020). Penerapan *Whistleblowing system* dapat menjadi pengendali internal, pelaksanaan pengendalian internal yang optimal dapat membantu sebuah perusahaan untuk mendeteksi kecurangan sejak dini (Puspita, 2021).

Menurut Pramudyastuti et al (2021) banyak perusahaan dan instansi pemerintah yang menerapkan *whistleblowing system* guna meminimalkan tindak kecurangan namun faktanya tindak kecurangan masih tetap terjadi. Hal ini harus di dukung dengan sumber daya manusia (*whistleblower*) yang berintegritas tinggi, bertujuan menimbulkan keengganan untuk melakukan pelanggaran dan semakin meningkatkan kesediaan untuk melaporkan terjadi kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian Utami (2018) dan Restalini & Werastuti (2020) menghasilkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap fraud. Namun hasil penelitian dari Cahyo & Sulhani (2017) bertolak belakang yaitu menunjukkan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap fraud.

Fraud juga dapat ditekan atau diminimalisir dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan. Komite audit adalah salah satu bagian penting dari sistem tata kelola internal perusahaan bersama dengan dewan direksi, dewan komisaris, manajemen, dan fungsi pengendalian internal, komite audit bertanggung jawab untuk mencegah dan deteksi dini dari kecurangan atau *fraud* (Rahma et al., 2025). Komite audit pada dasarnya mencakup komite audit independent dan komite audit yang memiliki keahlian akuntansi. Komite audit independen yang dibentuk dalam organisasi, biasanya di perusahaan dengan tujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan, praktik, dan prosedur akuntansi serta pelaporan keuangan. Fokus utama komite audit adalah memastikan transparansi, keakuratan, dan integritas laporan keuangan perusahaan. Selain itu, komite ini berperan dalam mendukung dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan (Kamilawati, 2025). Berdasarkan penelitian dari Prastiwi & Prima (2024) dan Rahma et al (2025) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* sedangkan dari penelitian Kamilawati (2025) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya yaitu pada objek dan periode penelitian. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020-2024. Berdasarkan penelitian terdahulu adanya hasil yang tidak konsisten, selain itu kasus kecurangan atau *fraud* setiap tahunnya semakin bertambah. Sehingga memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Audit Internal, Whistleblowing System Dan Komite Audit Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)”***. Pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan masalah pada:

1. Apakah audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)?
2. Apakah whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020-2024.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu akuntansi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan pada perusahaan dan meningkatkan berbagai bentuk penyimpangan yang kemungkinan dapat terjadi. Dapat memberikan kontribusi bahwa *fraud* tidak di temukan hanya pada kecurangan keuangan tetapi juga dapat mempengaruhi perilaku individu dengan melakukan *academic fraud*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

a. Bagi perusahaan

Diharapkan dari hasil penelitian ini perusahaan dapat menjadikan sebagai bahan referensi dan informasi kepada manajemen perusahaan mengenai terjadinya kecurangan seperti korupsi, penyalahgunaan aset dan laporan keuangan agar tidak terus berkembang dan merugikan perusahaan.

b. Bagi Eksternal Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak eksternal perusahaan pentingnya audit internal, *whistleblowing system* dan komite audit dalam pencegahan kecurangan pada perusahaan. Selain itu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi investor dan calon investor dalam pengambilan keputusan terutama pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat di jadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk memberikan informasi tambahan dan mengkaji beberapa topik yang berkaitan dengan masalah *fraud* pada penelitian ini.

1.4 Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat pembatasan masalah, yaitu:

1. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Data dalam penelitian ini menggunakan Laporan Tahunan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan rentang waktu 2020-2024.
3. Perusahaan yang menerbitkan Laporan Tahunan keberlanjutan secara lengkap dari tahun 2020-2024.
4. Item *Whistleblowing system* masih menggunakan item KNKG.

1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika pelaporan dalam skripsi ini terdapat lima bab, sistematika penulisan memiliki fungsi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan skripsi yang dibuat, berikut sistematika penulisannya :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang latar belakang masalah penelitian terkait dengan audit internal, *whistleblowing system*, dan komite audit, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup atau pembatasan masalah, dan sistematika pelaporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan uraian tentang landasan teori menurut para ahli, penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka berpikir dan hipotesis dari penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan uraian tentang penjelasan variabel penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan uraian tentang pengujian dan analisis dari hasil temuan yang diperoleh selama penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisikan uraian tentang simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang berguna bagi penelitian di masa yang akan datang.